


**KEMATANGAN BERAGAMA PELAKU NIKAH MUDA
(Studi Kasus Nikah Muda di Rumah Ta'arufQu Yogyakarta)**




SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama**

**OLEH :
AGHFAR MUJIBULLAH
NIM. 13520049**

**PRODI STUDI AGAMA-AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

**KEMATANGAN BERAGAMA PELAKU NIKAH MUDA
(Studi Kasus Nikah Muda di Rumah Ta'arufQu Yogyakarta)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama**

**OLEH :
AGHFAR MUJIBULLAH
NIM. 13520049**

**PRODI STUDI AGAMA-AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Aghfar Mujibullah
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Aghfar Mujibullah
NIM : 13520049
Judul Skripsi : "KEMATANGAN BERAGAMA PELAKU NIKAH MUDA
(Studi Kasus Nikah Muda di Rumah Ta'arufQu Yogyakarta)"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Jurusan/Program Studi Agama-Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Agama.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 09 Agustus 2018 M

27 Dzulqo'dah 1439 H

Pembimbing



Dr. Sekar Ayu Aryani, M. Ag.
NIP. 49591218 198703 2 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aghfar Mujibullah
Tempat & Tgl. Lahir : Pacitan, 17 Agustus 1991
Nomor Induk Mahasiswa : 13520049
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jururan / Prodi : Studi Agama-agama
Semester : X
Alamat di Yogyakarta : Jl. Garuda No. 04, Gejayan, Condong Catur, Depok, Sleman,
Yogyakarta.

dengan ini menyatakan bahwa :

- a. Saya pada saat / tahun ini tidak sedang atau akan menjadi penerima beasiswa manapun di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 27 Juli 2018
Mhs Pembuat pernyataan,


Aghfar Mujibullah
NIM. 13520049



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 550821. 512474 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B.1893/Un.02/DU/PP.05.3/08/2018

Tugas akhir dengan judul: "KEMATANGAN BERAGAMA PELAKU NIKAH MUDA
(Studi Kasus Nikah Muda di Rumah Ta'arufQu Yogyakarta)"

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Aghfar Mujibullah
NIM : 13520049
Telah diujikan pada : Kamis, 16 Agustus 2018
Nilai : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR:


Ketua Sidang


Dr. Sekar Ayu Aryani, M. Ag.
NIP: 19591218 198703 2 001

Penguji I


Dr. Dian Nur Anna, S.Ag., M.A.
NIP. 19760316 200701 2 023

Penguji-II


H. Ahmad Muttaqin, S.Ag., M.Ag., M.A., Ph.D.
NIP. 19720414 199903 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16 Agustus 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

DEKAN




Dr. Alim Rosyantoro, M. Ag.
NIP. 19681208 199803 1 002

MOTO

Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri.¹

(QS. Al-Isra : 7)




¹ Department Agama, “*Al-Qur’an dan terjemahannya*” (Jakarta Timur: Darus Sunnah, 2002), hlm. 34

² Dzakiyah Darajat, *Problema Remaja di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hal.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi Saya Persembahkan untuk :

1. Kedua orangtua, abahku Taufiq Amin (Alm) dan ummiku tercinta Musrifah terima kasih atas kasih sayang kalian dan yang telah mengajari dan mendidik dengan ajaran Agama.
2. Untuk kakak-kakakku yang saya sayangi, terima kasih atas dukungan dan motivasinya selama kuliah.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā ^ʿ	b	be
ت	Tā ^ʿ	t	te
ث	Šā ^ʿ	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā ^ʿ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā ^ʿ	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā ^ʿ	r	er
ز	Zāi	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā''	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā''	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
و	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāwu	w	w
هـ	Hā''	h	ha
ء	Hamzah	´	apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

يَتَعَدَّح	Ditulis	<i>Muta,, addidah</i>
عَدَّح	Ditulis	<i>,, iddah</i>

C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang

sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

ح ك خ	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
ع ه خ	ditulis	„ <i>illah</i>
كس ليخ الأويپء	ditulis	<i>karōmah al-auliyā</i> ”

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

----َ---	Fathah	ditulis	<i>A</i>
----ِ---	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
----ُ---	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

ف ع م	Fathah	ditulis	<i>fa,ala</i>
كس	Kasrah	ditulis	<i>zūkira</i>
ي ز ه ت	Ḍammah	ditulis	<i>yaẓhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
ج ه ي ح	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + yā” mati	ditulis	<i>ā</i>
ت ع	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + yā” mati	ditulis	<i>ī</i>
كس ي ي	ditulis	<i>karīm</i>
4. Ḍammah + wāwu mati	ditulis	<i>ū</i>
ف س و ض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + yā ^ˁ mati ثِي كِي	ditulis	<i>Ai</i>
	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wāwu mati قِي ل	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَلْتِي	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَد	ditulis	<i>u,iddat</i>
نَشِي كَسْتِي	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

الْعَبَاءُ	ditulis	<i>as-Samā</i>
الْشَّامِيُّ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي فُرُوضٍ	ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَنِ	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang kematangan beragama pelaku nikah muda di Rumah Ta'arufQu Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang melatar belakangi / mempengaruhi terjadinya nikah muda di Rumah Ta'arufQu serta menjelaskan kematangan beragama pelaku nikah muda di Rumah Ta'arufQu Yogyakarta. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Gordon W. Allport tentang ciri-ciri orang yang beragama matang yaitu berpengetahuan luas dan introspeksi diri, agama sebagai kekuatan motivasi, moralitas yang konsisten, pandangan hidup yang komprehensif, pandangan hidup yang integral, pencarian dan pengabdian kepada Tuhan.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang langsung dilakukan di Rumah Ta'arufQu Yogyakarta. Adapun subjek penelitian adalah Pengurus Rumah Ta'arufQu Yogyakarta dan beberapa alumni MCAA sekaligus anggota di Rumah Ta'arufQu Yogyakarta yang sudah menikah. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analisis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Temuan dari penelitian ini adalah pertama, faktor-faktor yang melatar belakangi / mempengaruhi terjadinya nikah muda di Rumah Ta'arufQu adalah faktor agama. Kedua, kematangan beragama pelaku nikah muda di Rumah Ta'arufQu Yogyakarta selaras dengan kriteria Allport, adalah sebagai berikut: (a). Pelaku nikah muda memiliki pengetahuan agama yang cukup luas dan mampu melakukan kritik diri, meskipun pelaku nikah muda belum memiliki pengalaman tapi ia selalu berusaha mencari pengalaman-pengalaman baru untuk menambah wawasan; (b). Pelaku nikah muda menjadikan agama sebagai motivasi untuk memperbaiki diri dan untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik sesuai tuntunan agama yang dianutnya; (c). Pelaku nikah muda menjadikan dirinya lebih terdorong dalam hal kebaikan, serta membawa perubahan dalam kehidupan sebelumnya serta mampu membawa perubahan ke hal-hal yang positif di dalam kehidupan sehari-hari; (d). Pelaku nikah muda mampu menerima perbedaan pendapat dengan individu yang lain, salah satunya ialah menerima perbedaan secara intern dengan orang yang seagama; (e). Pelaku nikah muda menjadikan agama sebagai kebutuhan individu yang senantiasa mengharap ridho Allah SWT dengan cara melaksanakan sunnah-sunnah Nabinya; (f). Pelaku nikah muda menyadari akan keterbatasannya dan selalu berusaha meningkatkan pemahaman dan penghayatannya dalam beragama serta memperbaiki diri menuju sesuatu hal yang lebih baik.

Kata kunci: Kematangan Beragama, Pelaku Nikah Muda.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam kepada Baginda Rasulullah SAW, karena atas perjuangannya manusia dapat merasakan nikmatnya Islam, Iman dan Ilmu, dan semoga shalawat kita mampu memberikan syafaatnya. Aamiin.

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian singkat tentang Kematangan Beragama Pelaku Nikah Muda (Studi Kasus Nikah Muda di Rumah Ta'arufQu Yogyakarta). Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Alim Roswanto, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ustadhi Hamsah, S. Ag., M. Ag., selaku Ketua Prodi Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
4. Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan dari selama kuliah hingga selesai.

5. Ibu Dr. Sekar Ayu Aryani, M. Ag., selaku Pembimbing Skripsi yang dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga serta karyawan atas perhatian dan pelayanan yang diberikan.
7. Kedua orang tuaku, Bapak Taufiq Amin (Alm) dan Ibu tercinta Musrifah terimakasih atas do'a, kasih sayang, semangat, perjuangan, dan pengorbanan kalian untuk anak-anakmu.
8. Abang Munawwir, kakak Yuni Hani'ah, Kakak Ulya Mubarakah, abang Dirham Qulyubi, abang Oki Namud Aziz, dan terima kasih atas do'a dan semangatnya.
9. Terima kasih kepada Dewi Yuliani, S.E., yang selalu ada saat penulis butuhkan, selalu menemani, selalu mendengarkan keluh kesah, selalu memberikan nasihat, memberikan saran atas apa yang harus dilakukan, selalu memberikan semangat, selalu memberikan warna warni dalam kehidupan penulis.
10. Sahabat-sahabatku: Wasim, Arip, Nanang, Rian, Suprianto munte dan sahabat Prodi Studi Agama-Agama angkatan 2013 yang menjadi keluarga baru saya di Yogyakarta.
11. Sahabat-sahabatku saat berada di penjara suci, Faqih, Sugeng, Adang, Ricky, sahabat-sahabat Wadimubarrak dan Diponegoro semoga kelak kita di pertemuan kembali di Syurganya.

12. Bapak, ibu, teman-teman dan juga anak-anak asuh Rumah Tahfidz Baiturrahim yang penulis sayangi. Terimakasih atas kehadiran kalian dalam memberi semangat serta motivasinya dalam langkah penulis untuk terus berbuat baik dalam dunia dakwah.

13. Semua pihak yang telah membantu menyusun penulisan skripsi ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah SWT, dan mendapat limpahan rahmat dan barokah dari-Nya, amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, penulis sadari karena keterbatasan pengetahuan penulis dengan segala upaya telah mencurahkan agar memperoleh hasil yang maksimal. Walaupun demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Kritik dan saran yang membangun penulis harapkan dan penulis terima dengan segala kerendahan hati sebagai koreksi. Terimakasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 09 Agustus 2018

Penulis

Aghfar Mujibullah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	iii
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Tinjauan pustaka	12
E. Kerangka Teori	16
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II GAMBARAN UMUM RUMAH TA'ARUFQU YOGYAKARTA ...	29
A. Letak Geografis Rumah Ta'arufQu Yogyakarta	29
B. Sejarah Berdirinya Rumah Ta'arufQu Yogyakarta	30
C. Struktur Kepengurusan Rumah Ta'arufQu Yogyakarta	33
D. Kegiatan-kegiatan yang ada di Rumah Ta'arufQu Yogyakarta	36
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG NIKAH MUDA & FAKTOR-FAKTOR YANG MELATAR BELAKANGI NIKAH MUDA DI RUMAH TA'ARUFQU YOGYAKARTA	38
A. Pernikahan di Usia Muda Secara Umum	38
B. Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Terjadinya Nikah Muda di Rumah Ta'arufQu Yogyakarta	48
BAB IV KEMATANGAN BERAGAMA PELAKU NIKAH MUDA DI RUMAH TA'ARUFQU YOGYAKARTA	56

A. Kematangan Beragama	56
B. Implementasi Kematangan Beragama Pelaku Nikah Muda di Rumah Ta'arufQu Yogyakarta	59
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	82



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Struktur Kepengurusan Rumah Ta'arufQu Yogyakarta	35
Tabel 2.2 Jadwal Kajian MCAA.....	36
Tabel 2.3 Jadwal Kajian Rumah Ta'arufQu Yogyakarta.....	36



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Biodata Informan.....	82
Lampiran II Pedoman Wawancara.....	84
Lampiran III Dokumentasi.....	87
Lampiran IV Surat Izin.....	91
Lampiran V Surat Perintah Tugas Riset.....	93



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang memiliki rasa kasih sayang. Wujud dari kasih sayang tersebut dibuktikan dari adanya rasa suka terhadap lawan jenis. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini dalam keadaan saling berpasang-pasangan. Begitu juga Allah menciptakan manusia, Ia menciptakan laki-laki yang dipasangkan dengan perempuan, yang kesemua itu merupakan ketentuan-Nya yang tidak bisa dipungkiri lagi agar satu sama lain saling mengenal dan saling melengkapi.

Masyarakat Indonesia umumnya membolehkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan di sekolah dan di luar sekolah, serta dibolehkan pula bertukar kunjung antar mereka. mereka tidak melarang perasaan cinta mengikat hati para remaja, akan tetapi mereka melarang ungkapan rasa cinta itu dengan jalan yang tidak dibenarkan agama.² Disini agama hadir untuk menstabilkan tatanan kehidupan, mengatur dan memberi hukum-hukum agar mereka tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Dalam Al-Qur'an Allah sudah mengatakan di QS. Al-Isrā'[17]: 32, yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الصَّبَابَ ۚ ذَٰلِكُمْ قَبْحٌ مِّنْكُمْ وَظَنٌّ

² Dzakiyah Darajat, *Problema Remaja di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hal. 176

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.³

Berdasarkan ayat di atas, Islam memberi sebuah solusi, serta menganjurkan ummatnya untuk segera menikah bagi mereka yang sudah mampu. Di setiap agama untuk menyatukan dua insan dalam mahligai cinta perlu di adakannya sebuah prosesi sakral yang kita kenal dengan sebutan pernikahan atau perkawinan. Perkawinan adalah karunia Allah yang layak di syukuri. Perkawinan merupakan salah satu ritual terpenting dalam kehidupan manusia. Terlebih dalam Islam. Perkawinan merupakan upacara suci dengan rukun dan syarat yang tidak terbatas dalam rangka menaati perintah Allah SWT, sebagaimana firman-Nya dalam QS. An-Nūr[24]: 32, yang berbunyi:

وَأَكْرِمْ الْيَتِيمَ الَّذِي لِلَّهِ وَالصَّالِحِينَ وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ وَاللَّهُ وَاضِعٌ
عَوْدًا

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.⁴

Selain merupakan perintah Allah, menikah juga merupakan sunnah para Rasul yang memiliki nilai ibadah bagi yang menjalankannya. Sebagaimana

³ Department Agama, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta Timur: Darus Sunnah, 2002), hlm. 286

⁴ Department Agama, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta Timur: Darus Sunnah, 2002), hlm. 355

tertuang dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri untuk bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Untuk melakukan pernikahan tidak ada ketentuan dan ukuran baku dalam Islam asalkan sudah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, usia kurang dari 18 tahun masih tergolong anak-anak. Untuk itu, BKKBN memberikan batasan usia pernikahan 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun untuk pria. Berdasarkan ilmu kesehatan, umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20-25 tahun bagi wanita, kemudian umur 25-30 tahun bagi pria. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan bisa berpikir dewasa secara rata-rata.⁶ Namun menurut UU Perkawinan Pasal 7 ayat 1 Tahun 1974, perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.⁷ Dari beberapa pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa usia nikah muda adalah 18-22 tahun bagi perempuan dan 23-27 tahun untuk laki-laki.

Adil Abdul Mun'im Abu Abbas dalam bukunya menjelaskan tentang beberapa kriteria dalam memilih calon pasangan agar tidak terjadi kesalahan atau tersesat nantinya. Menangkanlah wanita yang mempunyai agama, niscaya

⁵ Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Ind. Hillico, 1986), hlm. 15

⁶ BKKBN, "Usia Pernikahan Ideal 21 – 25" dalam www.bkkbn.co.id, diakses tanggal 16 Desember 2017

⁷ Soeharto, *Undang-undang Republik Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Peduli Anak Negeri, 1974), hlm. 3

engkau akan beruntung. Jika memalingkan kepentingan agama dan lebih mementingkan kecantikan, kekayaan dan keturunan pasti merugi.⁸

Fenomena nikah muda saat ini banyak kita temui dikalangan masyarakat sosial, bahkan ceramah-ceramah tentang nikah muda bagi pemuda banyak ditemukan. Banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya nikah muda, seperti agama, ekonomi, tuntutan orang tua dan lain-lain. Selain itu nikah muda terjadi disebabkan hal-hal negatif yang terjadi karena rusaknya moralitas remaja saat ini, seperti pergaulan bebas, pelecehan seksual, pemerkosaan dan lain sebagainya. Hal tersebut diatas kemudian menyebabkan kerusakan yang kompleks bagi masa depan remaja, karena pada masa ini usia remaja mengalami perkembangan secara fisik maupun psikis. Secara psikis diusia remaja akan mengalami gejolak emosi yang tidak menentu sehingga akan mudah menyimpang dari aturan dan norma-norma sosial yang berlaku di kalangan masyarakat.⁹

Agama adalah pedoman sekaligus penuntun bagi para pemeluknya. Begitu pula dengan persoalan remaja diatas, rusaknya moralitas remaja menjadikan agama penting untuk dihadirkan demi keseimbangan tatanan kehidupan bermasyarakat. Daya seksualitas remaja yang tinggi terhadap lawan jenis sering kali mereka legalkan agar hasratnya terpenuhi tanpa mengindahkan persoalan-persoalan yang dihadapi dikemudian hari. Padahal apabila remaja tersebut mampu berfikir jernih maka mereka akan menemukan banyak resiko yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Dalam persoalan ini agama hadir

⁸ Adil Abdul Mun'im Abu Abbas, *Ketika Menikah Jadi Pilihan*, cetakan kedua (Jakarta: Almahira, 2008), hlm. 57

⁹ Zulkifli, *Psikologi Perkembangan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm 63

memberikan solusi untuk disegerakannya menikah agar kebutuhan biologisnya segera terpenuhi dan sah dimata agama, selain itu dengan menikah mereka akan terhindar dari segala fitnah yang ada. Rasulullah SAW bersabda:

يَا أَيُّهَا الشَّبَابُ، يَا أَطْفَالَ عِيَالٍ، يَا مَنَاحِيضَ وَجْهِ فَاءِ هُ أَغْ طَنِّصِصِ , وَأَخْمَنُ نَفْسِجِ , وَيَا نِيَّ
يَا عَطْفُ فَيُصْرُ فَا لَصَوْنَهُ وَجَاء

Wahai para pemuda! Barangsiapa sudah mampu untuk menikah, maka hendaklah dia menikah! Karena menikah lebih menjaga pandangan dan lebih membentengi kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu maka hendaklah dia berpuasa, sesungguhnya puasa itu adalah tameng bagi pelakunya (HR. Al-Bukhâri dan Muslim).¹⁰

Islam memberikan anjuran kepada umatnya dalam hal pemilihan jodoh yang dikenal dengan istilah *kafa''ah* Kafa''ah berasal dari kata asli *al-kufu''* diartikan *al-musawi* (keseimbangan). Ketika dihubungkan dengan nikah, *kafa''ah* diartikan dengan keseimbangan antara calon suami dan istri. Segi kedudukan (*nasab*), dan kecantikan hanya satu kualifikasi yang disepakati oleh para *fuqoha''* yaitu kemantapan beragama (millah).¹¹ Dalam konsep ilmu fiqih, keempat anjuran pokok dalam pemilihan jodoh pernikahan di atas termasuk dalam konsep "Kafa''ah", Kufu'' berarti sama, sederajat, sepadan atau sebanding.¹² Konsep kafaah dari segi kedudukan, agama, keturunan dan semacamnya sangat sulit untuk diwujudkan. Prioritas untuk memilih seorang

¹⁰ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Sahih Bukhari dan Muslim* (Jakarta: Ummul Qura, 2012), hlm. 556

¹¹ Khoiruddin Naution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: Tazzah, Edisi Revisi 2013), hlm. 226

¹² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah dan PenafsirN Al-Qur'an, 1986), hlm. 378

jodoh yang baik dari segi agama atau dari segi ketaqwaan. Perkara mencari calon istri atau suami bukan masalah yang remeh dan dilakukan secara sembarang.

Dalam memilih pasangan hidup seseorang tidak boleh berfikir secara dangkal, dan tidak cukup dengan berfikir secara mendalam, namun hendaknya berfikir secara *mustanir* (cemerlang). Berfikir secara *Mustanir* yaitu dengan mengumpulkan informasi tentang bagaimana keluarga calon istri atau suami, kekayaannya, siapa teman-temannya dan bagaimana perilaku mereka, bagaimana pegetahuannya, bagaimana pendidikan sejak kecil, bagaimana masa lalunya, bagaimana akhlaknya, dan sebagainya. Mencari dan memilih pasangan harus sesuai dan memenuhi pertimbangan yang telah ditentukan dalam Islam. Ketika semuanya telah memenuhi standar kriteria dalam Islam yang dipertimbangkan dipilih, maka itu adalah yang paling tinggi kualitasnya.¹³

Semua kriteria yang digariskan oleh Islam akan didapatkan dengan adanya *ta'aruf* antara satu dengan yang lainnya. Meskipun dengan adanya *ta'aruf* harus tetap sesuai dengan ketentuan dalam Islam (*ta'aruf* yang dilakukan tanpa melupakan esensi kebutuhan “perkenalan” yang baik untuk menuju pernikahan. Dengan adanya proses *ta'aruf*, satu sama lain berhak menentukan akankah dilanjutkan atau dicukupkan hubungannya. Karena, bagaimanapun untuk menuju pernikahan juga memerlukan kecendrungan hati.

¹³ Yahya Abdurrahman, *Risalah Khitbah, Panduan Islam dalam Memilih Pasangan dan Memimang*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2013), hlm. 83-85

Berkaitan dengan hal tersebut, dari segi psikologi pemuda-pemudi berada pada fase orang dewasa. Secara umum orang dewasa sudah memiliki tanggung jawab serta menyadari makna hidup. Orang dewasa sudah memiliki identitas jelas dan kepribadian yang mantap yang terlihat dengan cara bertindak dan bertingkah laku yang agak bersifat tetap, serta pemikiran yang tegas terhadap kehidupan. Mereka juga mulai berfikir tentang tanggung jawab serta sosial moral, ekonomi dan keagamaan. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh pemuda-pemudi untuk melakukan nikah muda didasari atas kesadaran dan tanggung jawab, khususnya kaitan dengan hal ini adalah tentang keberagamaannya.

Keberagamaan orang dewasa memiliki ciri-ciri di antaranya adalah menerima kebenaran agama berdasarkan pertimbangan pemikiran yang matang bukan sekedar ikut-ikutan. Kemudian sikap keberagamaannya juga cenderung mengarah pada tipe-tipe kepribadian masing-masing, sehingga terlihat adanya pengaruh kepribadian dalam menerima, memahami serta melaksanakan ajaran agama yang diyakininya. Oleh karena itu, sebagai orang dewasa, motivasi dan keberagamaan pemuda-pemudi melakukan nikah muda telah berdasarkan atas pertimbangan yang matang dan telah memiliki kesadaran dan tanggung jawab.¹⁴

Secara umum keberagamaan orang dewasa memang demikian. Namun tingkat kesadaran beragama masing-masing orang berbeda. Tentang tingkat kesadaran beragama inilah yang akan mempengaruhi kematangan beragama.

¹⁴ Baharuddin dan Mulyono, *Psikologi Agama dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), Hlm. 152-153.

Kematangan beragama merupakan puncak perkembangan rohani seseorang. Penggambaran tentang kematangan beragama tentunya tidak terlepas dari kematangan kepribadian. Kesadaran beragama yang mantap hanya terdapat pada orang yang memiliki kepribadian yang matang atau dewasa/ akan tetapi kepribadian yang matang belum tentu disertai kesadaran beragama yang mantap. Seseorang yang tidak beragama mungkin saja memiliki kepribadian yang matang walaupun tidak memiliki kesadaran beragama. Namun sukar untuk dibayangkan adanya kesadaran beragama yang matang pada kepribadian seseorang yang belum matang.¹⁵

Terkait dengan hal di atas, keberadaan pemuda-pemudi yang memilih untuk melakukan nikah muda tentu erat kaitannya dengan aktivitas keagamaan. Dengan hal tersebut dari segi psikologi tentunya menjadi penting untuk dikaji secara mendalam berkaitan dengan tingkat kesadaran beragama pada pemuda-pemudi tersebut. Walau pun berada pada tingkatan kepribadian yang matang, namun kematangan atau tingkat kesadaran beragama mereka tentunya berbeda-beda. Terlebih hal ini jika dihubungkan dengan memotivasi mereka dalam beragama yang bisa dilihat dari motivasi mereka memilih untuk melakukan nikah muda.

Dalam hal ini, di Daerah Istimewa Yogyakarta tepatnya di barat pogram, terdapat biro jodoh atau majelis ta'aruf yang menjadikan wasilah pernikahan mereka. Biro jodoh ini dapat kita temui salah satunya adalah Rumah Ta'arufQu Yogyakarta. Rumah Ta'arufQu Yogyakarta bekerjasama dengan Majelis

¹⁵ Baharuddin dan Mulyono, *Psikologi Agama dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), Hlm. 170

Calon Ayah Amanah (MCAA) merupakan suatu lembaga yang bergerak di bidang biro jodoh yang memberikan fasilitas kepada pemuda-pemudi untuk mempersiapkan mental serta pengetahuannya sebelum mereka memutuskan untuk melakukan nikah muda. Lembaga ini didirikan oleh sepasang suami isteri yang senang melakukan syiar dakwah dengan tujuan untuk menggiring pemuda-pemudi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjauhi pergaulan bebas yang berujung kemaksiatan. Mengubah tren pemuda-pemudi yang hobbi shopping ke Mall dengan mendatangi kajian rutin yang diselenggarakan oleh Rumah Ta'arufQu Yogyakarta. Kajian Rumah Ta'arufQu Yogyakarta dilaksanakan setiap hari sabtu sore pukul 15.45 WIB dan ahad pagi pukul 09.30 WIB di Masjid Al-Muqtashidin FE UII. Setiap pasangan yang ikut dalam kajian Rumah Ta'arufQu Yogyakarta ini harapannya mampu menjadi pasangan sakinah mawaddah warahmah.

Setiap orang pasti menginginkan pernikahan yang barokah, sehidup semati bersama pasangannya. Dalam hal ini Rumah Ta'arufQu Yogyakarta mengedepankan keseimbangan antara calon suami dan istri. Keseimbangan tersebut meliputi jasmani (kedewasaan) dan juga rohani (kematangan beragama) yang dimiliki masing-masing calon. Kedewasaan seseorang bisa kita lihat dari pola pikirnya. Sedangkan kematangan beragama terlihat dari kemampuan seseorang dalam memahami, menghayati, serta mengaplikasikan nilai-nilai luhur agama dalam kehidupan sehari-hari.¹⁶ Sehingga dengan bekal agama yang matang pelaku nikah muda akan mudah mengendalikan dirinya

¹⁶ Jalaluddin, *Psikologi Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 124.

terhadap perilaku yang bertentangan dengan norma-norma agama dan juga masyarakat. Dengan dihidirkannya agama dalam kehidupan maka akan menuntun pelakunya ke arah yang lebih baik.

Kematangan jiwa orang dewasa setidaknya memberikan gambaran tentang bagaimana sikap keberagamaan pada orang dewasa. Mereka sudah memiliki tanggung jawab terhadap sistem nilai yang dipilihnya, baik sistem nilai yang bersumber dari ajaran agama maupun yang bersumber dari norma-norma lain dalam kehidupan. Berdasarkan hal ini, maka sikap keberagamaan seseorang diusia dewasa sulit untuk diubah. Jika pun terjadi perubahan mungkin proses itu terjadi setelah didasarkan atas pertimbangan yang matang.¹⁷

Nikah muda bukan hal yang baru untuk diperbincangkan. Masalah ini sangat sering diangkat dalam berbagai seminar, diskusi dan kajian. Baik juga dibicarakan oleh orang-orang di media massa, baik media elektronik maupun non elektronik. Seperti halnya yang baru-baru ini diberitakan soal pernikahan Alfin Faiz dengan seorang gadis belia pelaku nikah muda Tionghoa. Anak dari da'i kondang Ust. Arifin Ilham ini melangsungkan pernikahannya diumur 17 tahun. Alfin sendiri berpendapat bahwa "Tidak semua menikah muda itu baik, jangan contoh nikah mudanya tetapi bagaimana caranya kita bisa menghindari yang namanya maksiat, baik dengan nikah muda, atau memperbanyak beribadah atau dengan cara-cara yang lain".¹⁸

¹⁷ Jalaluddin, *Psikologi Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 107

¹⁸ Nazula Chandra, "Fenomena Nikah Muda" dalam www.depokpos.com, diakses tanggal 16 Desember 2017

Masalah ini memang sebagai suatu tema yang “sangat laris” mengundang peminat, maka tidak mengherankan jika sekali pun hal ini sering dibahas, selalu ramai dan mendapat perhatian, khususnya dari kalangan anak muda. Berbagai tanggapan tentang menikah di usia muda bermunculan, ada yang menanggapi dengan positif, namun tak jarang pula ada yang menanggapi dengan negatif.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dengan melakukan penelitian yang berjudul “Kematangan Beragama Pelaku Nikah Muda (Studi Kasus Nikah Muda di Rumah Ta‘arufQu Yogyakarta)”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi/mempengaruhi terjadinya nikah muda di Rumah Ta‘arufQu Yogyakarta?
2. Bagaimana kematangan beragama pelaku nikah muda di Rumah Ta‘arufQu Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk menjelaskan apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi dan mempengaruhi terjadinya nikah muda di Rumah Ta‘arufQu Yogyakarta.

- b. Untuk menjelaskan kematangan beragama pelaku nikah muda di Rumah Ta'arufQu Yogyakarta.

2. Kegunaan

a. Secara Teoritis

Penelitian ini ditargetkan untuk mengaplikasikan teori-teori yang sedang berkembang di prodi studi agama-agama sebagai upaya untuk menambah khazanah keilmuan sosial yang beragam.

b. Secara Praktis

Penelitian ini ditargetkan untuk mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang ada serta memberikan wawasan yang lebih luas bagi pembacanya.

D. Tinjauan pustaka

Guna mendukung penelitian ini dan membedakan dengan penelitian terdahulu maka penulis akan membahas beberapa penelitian yang terkait dengan Kematangan Beragama Pelaku Nikah Muda (Studi Kasus Nikah Muda di Rumah Ta'arufQu Yogyakarta).

Pertama, Karya tulis berupa skripsi yang berjudul “Fenomena Pernikahan Di usia Muda Di Kalangan Masyarakat Muslim Madura” (Studi Kasus Di Desa bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan” yang ditulis oleh Hairi. Melalui karya tulisnya dia menjelaskan faktor-faktor yang

mempengaruhi masyarakat muslim Madura melakukan kawin muda baik dilihat dari sisi orang tua, agama atau hanya sekedar pemuas nafsu.¹⁹

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Sri Murni yang berjudul “Dampak Pernikahan Dini terhadap Perilaku Sosial Keagamaan” (Studi Kasus Pada Pelaku Pernikahan Dini Di Dusun Nongkosawit, Desa Kentengsari, Kecamatan Candirot, Kabupaten Temanggung” tentang pentingnya bertingkah laku bagi pelaku pernikahan usia dini dalam kehidupan sehari-hari dilingkungan baru yang mereka tempati. Penelitian ini lebih difokuskan pada faktor sosial pasca nikah bagi pelaku nikah dini.²⁰

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Ahmadi Idris yang berjudul “Nikah Muda Dikalangan Masyarakat Bujur Timur (Di Desa Bujur Timur, Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan)”. Ahmadi mengatakan bahwa nikah muda menjadi tradisi di masyarakat Desa Bujur Timur dengan falsafah masyarakat, kalau menikah risikonya akan bertambah kecil. Dan dengan pemahaman masyarakat desa yang berpendidikannya rendah dan juga faktor ekonomi menengah ke bawah, maka nikah muda menjadi jalan yang dianggap baik oleh masyarakat Bujur Timur daripada melakukan hal-hal yang dilarang

¹⁹ Hairi, Fenomena Pernikahan Di usia Muda Di Kalangan Masyarakat Muslim Madura (Studi Kasus Di Desa bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, 2009), hlm. 10

²⁰ Sri Murni, Dampak Pernikahan Dini terhadap Perilaku Sosial Keagamaan (Studi Kasus Pada Pelaku Pernikahan Dini Di Dusun Nongkosawit, Desa Kentengsari, Kecamatan Candirot, Kabupaten Temanggung, 2015), hlm. 9

oleh agama, dan melanggar norma-norma yang ada di masyarakat Madura pada umumnya dan masyarakat Desa Bujur Timur pada khususnya.²¹

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Nurida Budi Setiawati yang berjudul “Kematangan Beragama Pada Peserta Didik Usia Remaja”. Dalam hal ini Nurida meneliti tentang kemungkinan adanya indikasi kematangan beragama pada peserta didik usia remaja, dinilai dari sudut pandang Dzakiyah Darajat tentang kematangan beragama. Metode atau cara memberikan pendidikan agama pada peserta didik usia remaja bermula pada pemahaman terhadap kondisi kejiwaan pada masing-masing peserta.²²

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Fahmi Al-Fikri yang berjudul “Motivasi dan Kematangan Beragama Mahasiswa Santri Pondok Pesantren Fauzul Muslimin Kotagede Yogyakarta”. Fahmi mengatakan bahwa motivasi para mahasiswa berbeda-beda namun memiliki arti dan tujuan yang sama. Selain itu Kematangan beragama tidak bisa diukur secara langsung, namun kematangan beragama lebih pada proses yang mendorong manusia untuk selalu memperbaiki diri atau menuju sesuatu yang baik.²³

Keenam, Buku yang ditulis oleh Amatullah binti Abdul Muththalib yang berjudul “Agar Cinta Terawat Indah di Rumah Kita”. Dalam buku ini Amatullah mengatakan bahwa setiap maghligai rumah tangga pasti mengalami

²¹ Ahmadi Idris, *Nikah Muda Dikalangan Masyarakat Bujur Timur* (Di Desa Bujur Timur, Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan, 2012), hlm. 5

²² Nurida Budi Setiawati, “*Kematangan Beragama Pada Peserta Didik Usia Remaja*” (Pandangan Dzakiyah Darajat dan Relevansinya Terhadap Mata Pelajaran PAI SMA Pada Kurikulum 2013), hlm. 14

²³ Fahmi Al-Fikri, “*Motivasi dan Kematangan Beragama Mahasiswa Pondok Pesantren Fauzul Muslimin Kotagede Yogyakarta*”, hlm. 81-82

konflik, agar maghligai rumah tangga tetap utuh saat konflik mendera maka para suami bertindak bijak sebagai kepala rumah tangga terutama dalam memperlakukan istri dan anak-anaknya.²⁴

Berdasarkan penelitian skripsi sebelumnya sudah banyak yang membahas terkait nikah terutama nikah muda baik dilihat dari sisi positif, negatif maupun faktor sosial di lapangan. Namun pembahasan nikah muda yang terlembaga masih jarang dibahas. Oleh karena itu peneliti mengangkat tema tentang kematangan beragama pelaku nikah muda yang ada di Rumah Ta'arufQu Yogyakarta, karena majlis ini tidak hanya sekedar mendorong untuk melakukan nikah muda tetapi didalamnya juga terdapat edukasi persiapan mental sebelum dan sesudah diberlangsungkannya pernikahan, selain itu sebagai manusia yang beragama majelis ini mengedepankan syariat untuk dijadikan sebagai rujukan ta'aruf atau perkenalannya, karena banyak diantara pelaku nikah muda belum terlalu butuh untuk melangsungkan pernikahan atau hidup berumah tangga karena beberapa faktor permasalahan yang melatarbelakangi.

Hal-hal yang menarik dari penelitian ini, penulis akan menyajikan secara luas dan mendalam terkait persoalan nikah muda. Mulai dari niat, kehidupan sehari-hari sebelum dan sesudah melakukan pernikahan, hingga beberapa masalah yang di hadapi dalam rumah tangganya.

²⁴ Amatullah binti Abdul Muththalib, *Agar Cinta Terawat Indah di Rumah Kita* (Yogyakarta: Pro-U Media, 2011), hlm. 7

E. Kerangka Teori

Teori dapat digunakan sebagai pisau dalam menganalisa atau membahas suatu permasalahan. Dalam penelitian ini peneliti memakai teori Gordon Willard Allport tentang ciri-ciri orang yang beragama matang. Bagi Allport orang yang beragama matang memiliki dimensi akademis. Sehingga kriterianya tentang kematangan beragama lebih disukai oleh kalangan akademisi. Dalam pandangan Allport, untuk menjadi orang yang matang dalam beragama tidaklah sulit karena siapapun bisa mencapai tingkat keberagamaan puncak ini.²⁵ Untuk menilai tingkat kematangan seseorang, Allport telah memberikan kriteria sebagai berikut.²⁶

1. Berpengetahuan Luas dan Introspeksi Diri

Dalam perkembangan kehidupan kejiwaan, differensiasi berarti semakin bercabang, bervariasi, kaya, dan majemuk suatu aspek psikis yang dimiliki seseorang. Semua pengalaman, rasa dan kehidupan beragama semakin lama semakin matang, kaya, kompleks, dan bersifat pribadi. Pemikirannya semakin kritis dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi dengan berlandaskan ke-Tuhanan dan orang yang beragama matang juga mampu menerima kritik, tetapi memiliki fondasi yang kuat tentang agama dan institusi agamanya karena ia mengimani dan memiliki kesetiaan yang kuat terhadap agamanya namun

²⁵ Roni Ismail, "Konsep Toleransi Dalam Psikologi Agama", *Religi*, Vol. VII, No. 1, Januari 2012, hlm. 5

²⁶ Walter Houston Clark, *The Psychology of Religion* (New York: Acmilan Company, 1968), hlm. 244-247

ia mengakui kemungkinan “kekurangan” untuk diperbaiki sehingga mau belajar kepada siapapun termasuk kepada pemeluk agama lain. Penghayatan hubungan dengan Tuhan semakin dirasakan bervariasi dalam berbagai suasana dan nuansa. Intinya, agama matang menggunakan nalar sebagai faktor integral dalam keberagamaannya yang berfungsi secara dinamis dalam beragama.

2. Agama Sebagai Kekuatan Motivasi

Orang yang matang dalam beragama menjadikan agama sebagai tujuan untuk kepentingan masing-masing individu dan sebagai kekuatan yang selalu dicari untuk mengatasi setiap masalah yang selanjutnya membawa transformasi diri.

3. Moralitas Yang Konsisten

Tanda ketiga kesadaran beragama yang matang terletak pada konsistensi pelaksanaan hidup beragama secara bertanggung jawab dengan mengerjakan perintah agama sesuai kemampuan dan meninggalkan larangan-larangannya. Orang yang memiliki kesadaran beragama yang matang akan melaksanakan ibadahnya dengan konsistensi, stabil, mantap dan penuh tanggung jawab serta dilandasi warna pandangan agama yang luas. Tiada kebahagiaan yang lebih mulia daripada kewajiban melaksanakan perintah agama secara konsisten. Orang tersebut senantiasa menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan dan memiliki perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai moral secara konsisten dalam perilaku nyata sehari-hari.

4. Pandangan Hidup Yang Komprehensif

Kepribadian yang matang memiliki filsafat hidup yang utuh dan komprehensif. Keberagamaan yang komprehensif dapat diartikan sebagai keberagamaan yang luas, universal dan toleran dalam arti mampu menerima perbedaan. Orang yang beragama matang memiliki keyakinan kuat akan agamanya tetapi juga mengharuskan dirinya untuk hidup berdampingan secara damai dan harmonis dengan orang lain yang berbeda dengan dirinya. Konflik kekerasan tentu bukan bagian dari kehidupannya karena toleransi merupakan visi hidupnya. Keanekaragaman kehidupan harus diarahkan pada keteraturan. Keteraturan ini berasal dari analisis terhadap fakta yang memiliki hubungan satu sama lain.

5. Pandangan Hidup Yang Integral

Kesadaran beragama yang matang ditandai adanya pegangan hidup yang komprehensif yang dapat mengarahkan dan menyelesaikan berbagai permasalahan hidup. Disamping pandangan hidup yang komprehensif, pandangan dan pegangan hidup itu harus terintegrasi, yakni merupakan suatu landasan hidup yang menyatukan hasil pemilihan aspek kejiwaan yang meliputi fungsi kognitif, afektif, atau psikomotorik. Dalam kesadaran beragama, integrasi tercermin pada keutuhan pelaksanaan ajaran agama, yaitu keterpaduan ihsan, iman dan peribadatan.

Pandangan hidup yang matang bukan hanya keluasan cakupan saja, akan tetapi mempunyai landasan terpadu yang kuat dan harmonis. Kriteria ini melibatkan refleksi, harmoni dan hidup yang berguna. Orang yang

matang beragama memiliki visi kehidupan yang harmoni atau damai dan mengorientasikan hidupnya agar dapat berguna bagi orang lain.

6. Pencarian dan Pengabdian Kepada Tuhan

Ciri lain dari orang yang memiliki kematangan beragama ialah orang yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan kepribadian, yakni adanya semangat mencari kebenaran, keimanan, rasa Ke-Tuhanan dan memahami pencapaian sementara tentang keyakinan itu dengan cara-cara terbaik untuk berhubungan dengan manusia dan alam sekitar yang menjadikannya sebagai seorang “pencari” selamanya. Ia selalu menguji keimanannya melalui pengalaman-pengalaman keagamaan sehingga menemukan keyakinan lebih tepat. Orang yang beragama matang memiliki kerendahan hati dan keterbukaan atas pandangan-pandangan keagamaan baru dan menjadikan perkembangan atau dinamika keagamaan sebagai sebuah pencarian asli.

Teori yang di gagas G. W. Allport ini penulis rasa cocok dengan pola pelaku nikah muda yang ada di Rumah Ta’arufQu Yogyakarta, karena dalam memilih pasangan tidak asal memilih demi kesenangan semata yang berasaskan suka sama suka, tetapi hadirnya agama mempunyai peranan untuk mengatur agar penganutnya tidak terjerumus dalam nafsu sesaat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian, karena berkaitan erat dengan kebenaran dan keilmiahan hasil penelitian. Dengan demikian ketepatan menggunakan metode penelitian akan memperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

1. Jenis penelitian

Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan salah satu metode untuk melaksanakan penelitian sosial. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa fakta-fakta tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat ditaati. Semua data yang dikumpulkan menjadi kunci terhadap apa yang sedang diteliti.²⁷

Peneliti akan menggunakan data yang diperoleh dengan mengamati lebih dekat dalam kehidupan informan sehingga lebih mudah untuk mengikuti alur kehidupannya.²⁸ Adapun data yang peneliti butuhkan adalah data yang mengandung Kematangan Beragama Pelaku Nikah Muda. Tujuan utama penelitian kualitatif untuk menangkap arti yang terdalam dari suatu peristiwa, gejala, fakta, kejadian, realita atau masalah tertentu dan bukan

²⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda karya, 1989), hlm. 3

²⁸ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 23

untuk mempelajari atau membuktikan adanya hubungan sebab akibat atau korelasi dari suatu masalah tertentu.²⁹

2. Sumber Data

Menurut sumbernya, data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua macam yakni:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti di lapangan baik melalui wawancara maupun observasi. Wawancara dan observasi ini dilakukan diantaranya kepada:

Peserta MCAA sebagai lembaga kajian pembekalan ilmu pra nikah, Rumah Ta'arufQu Yogyakarta yang sedang dalam tahap mencari jodoh maupun yang sudah menikah, dan Pengasuh Rumah Ta'arufQu Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kumpulan-kumpulan dokumen, seperti halnya peneliti mendapatkan data-data dari pengamatan terhadap sumber baik berupa benda-benda tertulis, dokumen, media cetak, buku, arsip, dll. yang dianggap representatif untuk dijadikan bahan analisis dalam penelitian.³⁰

²⁹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta; Grasindo, 2010), hlm. 67

³⁰ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 55

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk dapat membuat kesimpulan diperlukan data yang mendukung dan aktivitas ini memerlukan informasi mendalam dari para pelaku Nikah Muda yang menjadi sampel penelitian. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Maksudnya ialah proses memperoleh data untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab tatap muka antara pewawancara dengan responden (informan).³¹ Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah percakapan secara langsung dan berulang-ulang dengan informan secara terarah dan terstruktur guna memperoleh informasi tentang pengalamannya dalam masalah Nikah Muda. Peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sesuai dengan materi penelitian berupa tema-tema yang harus diwawancarai sesuai judul penelitian.³² Tujuannya untuk memperoleh informasi secara murni terhadap yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis akan mengadakan wawancara dengan Pengurus Rumah Ta'arufQu Yogyakarta, beberapa alumni MCAA, dan tentunya para member di Rumah Ta'arufQu Yogyakarta.

³¹ Susanto, *Metode Penelitian Sosial* (Surakarta: UNS Press, 2006), hlm. 128

³² Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 17

b. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati terhadap sesuatu objek penelitian mengenai nikah muda yang sedang diteliti. Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan di sekitar lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.³³ Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan dapat di control keandalannya dan kesahihannya.³⁴

Pada penelitian ini penulis mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap wilayah penelitian dan obyek yang dikaji. Dalam penelitian ini observasi dilakukan terhadap tiga komponen utama yaitu, lembaga, pelaku, dan kegiatan atau aktivitas di lapangan. Peneliti melakukan observasi dengan cara mendatangi hal-hal yang diobservasi dalam penelitian tentunya tidak terlepas dari beberapa pokok permasalahan yang dibahas, yaitu bagaimana pembinaan dari pengasuh Rumah Ta'arufQu dalam membimbing mereka dari sebelum hingga sesudah diberlangsungkannya pernikahan sehingga harapannya nanti dapat diperoleh kesimpulan seberapa matang mereka dalam beragama.

³³ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: P.T. Gramedia "stan Utama", 1997), hlm. 129

³⁴ Susanto, *Metode Penelitian Sosial* (Surakarta: UNS Press, 2006), hlm. 126

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang sejumlah besar fakta data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Bahan dokumen ini berasal dari memorandum organisasi, catatan program, publikasi, laporan resmi, catatan harian pribadi, surat-surat, karya-karya artistik, foto dan lain-lain.³⁵ Selain itu metode ini adalah sumber untuk melengkapi data primer, karena hanya berupa beberapa tulisan arsip-arsip yang relevan dengan penelitian.³⁶ Pada intinya metode ini adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis, karena sifat utama dari data ini tak terbatas pada ruang dan waktu. Kumpulan data bentuk tulisan ini disebut dalam arti luas termasuk monumen, artifak, foto, tape, mikrofilm, disc, hardisk dan lain sebagainya.³⁷

Dalam metode ini penulis memperoleh data yang diteliti salah satunya dengan cara pengambilan gambar atau foto yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di Rumah Ta'arufQu. Selain itu, penulis akan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian dari brosur, web, maupun catatan-catatan ataupun tape.

³⁵ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 66

³⁶ Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 202

³⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm. 153

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan psikologi agama yang bersifat idiographic, yaitu studi tentang individu contohnya seperti studi kasus itu sendiri. Pendekatan psikologi agama merupakan pendekatan yang digunakan untuk mempelajari jiwa, tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan lingkungannya, terlebih masalah-masalah yang menyangkut kehidupan batin manusia yang dalam, yaitu agama. Selanjutnya studi ini membahas secara khusus tentang hubungan antara kesadaran agama dan tingkah laku. Adapun yang dimaksud dengan agama disini adalah agama yang dirasakan dalam hati, pikiran dan dilaksanakan dalam tindakan serta memantul dalam sikap dan cara menghadapi hidup pada umumnya.³⁸

Pendekatan psikologi agama meneliti pengaruh agama terhadap sikap dan tingkah laku seseorang atau mekanisme yang bekerja dalam diri seseorang yang menyangkut tata cara berfikir, bersikap, berkreasi, dan bertingkah laku yang tidak dapat dipisahkan dengan keyakinannya karena keyakinan itu masuk dalam konstruksi kepribadiannya, selain itu psikologi agama juga mempelajari pertumbuhan dan perkembangan jiwa seseorang, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan tersebut.³⁹

³⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm 153

³⁹ Sururin, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 6.

5. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian akan menggunakan analisis kualitatif bersifat deskriptif analisis. Menurut Miles dan Huberman sebagaimana yang dijelaskan dalam buku M. Idrus bahwa analisis data yang disebutnya sebagai *model intraktif* terdiri dari tiga aktifitas yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Verifikasi adalah penarikan arti data yang telah ditampilkan.⁴⁰

Langkah berikutnya, menganalisa dan menginterpretasi data yang ada. Peneliti menggunakan metode triangulasi dengan mencocokkan data antara hasil wawancara atau observasi dengan bukti dokumen, atau pendapat yang lain, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional. Kematangan beragama dalam diri pelaku nikah muda dilihat dari kemampuannya untuk memahami, menghayati serta mengaplikasikan nilai-nilai ajaran agama Islam dalam kehidupannya sehari-hari.

Dalam penyajian data selanjutnya peneliti melakukan pemilihan, pemusatan dan transformasi data. Setelah dilakukan Pengumpulan yang

⁴⁰ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 151

sistematis, kemudian dijelaskan sebab dan akibat sehingga memperoleh kesimpulan yang objektif dan valid. Peneliti mengumpulkan data yang diperoleh untuk dijadikan data yang memungkinkan peneliti melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan data-data mentah yang diolah dalam penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian awal, isi dan akhir. Bagian awal skripsi berisi halaman judul, abstrak, surat persetujuan skripsi, pengesahan, pedoman literasi Arab-latin, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi dan daftar gambar. Bagian isi terdiri dari pendahuluan, pembahasan dan penutup, serta daftar pustaka.

Sistem pembahasan dalam penelitian ini secara garis besar terdiri dari 5 bab yang satu sama lain memiliki keterkaitan. Sistematika pembahasan ini memberikan gambaran dan logika berpikir dalam penelitian. Masing-masing uraian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan sebagaimana kerangka berpikir dari penulisan penelitian ini, yang mencakup latar belakang yang menggambarkan fenomena dan permasalahan yang mendasari dilakukannya penelitian ini. Kemudian dibentuk pertanyaan-pertanyaan dan disusun menjadi rumusan masalah. Rumusan masalah ini lalu dijawab dalam tujuan penelitian dan kegunaan atau manfaat dari penelitian yang akan dilakukan.

Tinjauan pustaka diperlukan untuk mengetahui pembahasan mengenai teori yang relevan terhadap penelitian sebelumnya. Metode penelitian juga diperlukan guna membahas mengenai deskripsi dalam penelitian. Akhir dari bab ini adalah sistematika penelitian yang merupakan tahapan-tahapan yang menggambarkan arah penelitian.

Bab kedua merupakan gambaran umum mengenai Rumah Ta'arufQu Yogyakarta yang membahas mengenai letak geografis, sejarah berdirinya, serta struktur kepengurusan yang ada didalam Rumah Ta'arufQu Yogyakarta.

Bab ketiga menjelaskan tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan di usia muda di Rumah Ta'arufQu Yogyakarta ditinjau dari pelakunya, perspektif psikologi agama, serta lembaga Rumah Ta'arufQu Yogyakarta.

Bab keempat menguraikan tentang pengertian dan implementasi kematangan beragama pelaku nikah muda di Rumah Ta'arufQu Yogyakarta.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari jawaban rumusan masalah dalam penelitian ini. Bab ini juga berisi terkait saran dan masukan yang disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini. Selain itu, peneliti juga menyampaikan kekurangan yang ada dalam penelitian ini sebagai bahan lebih lanjut di masa yang akan datang.

Selanjutnya untuk bagian akhir skripsi memuat lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini dan lampiran riwayat hidup penulis skripsi.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Rumah Ta'arufQu Yogyakarta, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang melatar belakangi/mempengaruhi terjadinya nikah muda di Rumah Ta'arufQu Yogyakarta adalah faktor agama. Mereka melakukan pernikahan karena ingin menyempurnakan separuh agamanya dan semata-mata hanya beribadah kepada Allah SWT. Mereka meyakini bahwa dengan menikah muda maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selain itu, mereka berpendapat bahwa dengan melakukan nikah muda Allah akan membukakan pintu rezekinya.
2. Kematangan beragama pelaku nikah muda di Rumah Ta'arufQu Yogyakarta yaitu sebagai berikut:


Pelaku nikah muda memandang pernikahan di usia muda dengan pandangan yang positif, yaitu dalam artian pernikahan di usia muda memberikan solusi yang solutif terhadap kehidupan remaja/masyarakat Yogyakarta, khususnya para member Rumah Ta'arufQu, yaitu agar terhindar dari berbagai hal yang akan menjerumuskan remaja ke dalam jurang kemaksiatan seperti perzinahan dan lain-lain. Selain itu, ilmu agama yang ditanamkan oleh para pembimbing Rumah Ta'arufQu menjadi pondasi

yang mengakar kuat di hati para *member* (anggota) untuk berniat menikah dengan tujuan menggapai ridho Allah SWT.

Pernyataan para pelaku nikah muda tersebut selaras dengan pendapat Allport yang menunjukkan bahwa kriteria orang yang memiliki kematangan beragama adalah: (a) Pelaku nikah muda memiliki pengetahuan agama yang cukup luas dan mampu melakukan kritik diri, meskipun pelaku nikah muda belum memiliki pengalaman tapi ia selalu berusaha mencari pengalaman-pengalaman baru untuk menambah wawasan; (b) Pelaku nikah muda menjadikan agama sebagai motivasi untuk memperbaiki diri dan untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik sesuai tuntunan agama yang dianutnya; (c) Pelaku nikah muda menjadikan dirinya lebih terdorong dalam hal kebaikan, serta membawa perubahan dalam kehidupan sebelumnya serta mampu membawa perubahan ke hal-hal yang positif di dalam kehidupan sehari-hari; (d) Pelaku nikah muda mampu menerima perbedaan pendapat dengan individu yang lain, salah satunya ialah menerima perbedaan secara intern dengan orang yang seagama; (e) Pelaku nikah muda menjadikan agama sebagai kebutuhan individu yang senantiasa mengharap ridho Allah SWT dengan cara melaksanakan sunnah-sunnah Nabinya; (f) Pelaku nikah muda menyadari akan keterbatasannya dan selalu berusaha meningkatkan pemahaman dan penghayatannya dalam beragama serta memperbaiki diri menuju sesuatu hal yang lebih baik.

B. SARAN

1. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah periode penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan objek yang lebih banyak selain objek yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga hasil olah data yang dihasilkan lebih beragam dan lebih diperoleh hasil yang relevan dan akurat.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah teori agar hasil yang didapatkan lebih jelas dan akurat.
4. Diharapkan di masa yang akan datang dapat digunakan sebagai salah satu sumber data/referensi untuk penelitian selanjutnya dan dilakukan penelitian lebih lanjut berdasarkan faktor lainnya, tempat yang berbeda yang lebih tepat dan tetap berhubungan dengan nikah muda.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Adil Abdul Mun'im Abu. 2008. *"Ketika Menikah Jadi Pilihan, cetakan kedua"*. Jakarta: Almahira.
- Abdurrahman, Yahya. 2013. *"Risalah Khitbah, Panduan Islam dalam Memilih Pasangan dan Memimang"*. Bogor: Al-Azhar Press.
- Adhim, Mohammad Fauzil. 2003. *"Indahnya Pernikahan Dini"*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Fikri, Fahmi. 2014. *"Motivasi dan Kematangan Beragama Mahasiswa Pondok Pesantren Fauzul Muslimin Kotagede Yogyakarta"*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 1990. *"An Nizham Al Ijtima' Ifti Al Islam"*. Bandung: PT Al-Ma'arif.
- Ansori, Abdul Ghofur. 2011. *"Hukum Perkawinan Islam"*. Yogyakarta: UII Press.
- Arikunto. 1993. *"Prosedur Suatu Pendekatan Praktik"*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Baharuddin dan Mulyono. 2008. *"Psikologi Agama dalam Perspektif Islam"*. Malang: UIN-Malang Press.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. 2012. *"Mutiarah Hadits Sahih Bukhari dan Muslim"*. Jakarta: Ummul Qura.
- BKKBN. "Usia Pernikahan Ideal 21 – 25" dalam www.bkkbn.co.id, diakses tanggal 16 Desember 2017.
- Bungin, Burhan. 2001. *"Metodologi Penelitian Sosial"*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Chandra, Nazula. 2017. "Fenomena Nikah Muda" dalam www.depokpos.com, diakses tanggal 16 Desember 2017.
- Clark, Walter Houston. 1958. *"The Psychology of Religion"*. New York: The Macmillan Company.
- Craib, Ian. 1994. *"Teori-teori Sosial Modern"*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Darajat, Dzakiah. 1978. *"Problematika Remaja Di Indonesia"*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Department Agama. 2002. "*Al-Qur'an dan terjemahnya*". Jakarta Timur: Darus Sunnah.
- Emma Indirawati. 2006. "*Hubungan Antara Kematangan Beragama dengan Kecenderungan Strategi Coping*". Jurnal Psikologi Vol. 3, No. 2, Desember 2006.
- Emzir. 2012. "*Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*". Jakarta: Rajawali Press.
- Hairi. 2009. "Fenomena Pernikahan Di Usia Muda Di Kalangan Masyarakat Muslim Madura (Studi Kasus Di Desa bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Hasil wawancara dengan Charisma, pelaku nikah muda Rumah Ta'arufQu, di Halal Mart tanggal 28 April 2018.
- Hasil wawancara dengan Cut Riandini Aniesyafitri, pelaku nikah muda Rumah Ta'arufQu, di Wedangan tanggal 14 Januari 2018.
- Hasil wawancara dengan Faishal Rahman, pelaku nikah muda Rumah Ta'arufQu, di Halal Mart tanggal 28 April 2018
- Hasil wawancara dengan Ikhwanul Muslimin, pelaku nikah muda Rumah Ta'arufQu, di Wedangan tanggal 14 Januari 2018.
- Hasil wawancara dengan Ummi Fathonah pengurus sekaligus pengasuh di Rumah Ta'aruf Qu, tanggal 14 Februari 2018.
- Hasil wawancara dengan Ustadz Haromainm, M.Hum pengurus sekaligus pengasuh di Rumah Ta'aruf Qu, tanggal 3 April 2018.
- Idris, Ahmadi. 2012. "*Nikah Muda Dikalangan Masyarakat Bujur Timur (Di Desa Bujur Timur, Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan)*". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Idrus, Muhammad. 2009. "*Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*". Jakarta: Erlangga.
- Ismail, Roni. 2012. "Konsep Toleransi Dalam Psikologi Agama". *Religi*, Vol. VII, No. 1, Januari 2012.
- Jalaluddin. 2010. "*Psikologi Agama*". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Koentjaraningrat. 1997. *“Metode-Metode Penelitian Masyarakat”*. Jakarta: P.T. Gramedia “stan Utama”.
- Moeleong, Lexy J. 1989. *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*. Bandung: Remaja Rosda karya.
- Murni, Sri. 2015. “Dampak Penikahan Dini terhadap Perilaku Sosial Keagamaan” (Studi Kasus Pada Pelaku Pernikahan Dini Di Dusun Nongkosawit, Desa Kentengsari, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung).
- Muththalib, Amatullah binti Abdul. 2011. *“Agar Cinta Terawat Indah di Rumah Kita”*. Yogyakarta: Pro-U Media.
- Nasution, Khoiruddin. 2013. *“Hukum Perkawinan I”*. Yogyakarta: Tazzah, Edisi Revisi.
- Ochan, Sean. 2018. “Pernikahan di Bawah Umur / Dini”. dalam <https://seaochan.wordpress.com/2013/04/19/pernikahan-di-bawah-umur-dini/> , diakses tanggal 24 Juni 2018.
- Raco, J.R. 2010. *“Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya”*. Jakarta: Grasindo.
- Ramulyo, Idris. 1986. *“Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam”*. Jakarta: Ind. Hillico.
- Ritzer, George. 2010. *“Sosiologi Ilmu Pengembangan Berpradigma Ganda”*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.
- Salim, Agus. 2006. *“Teori dan Paradigma Penelitian Sosial”*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sapuri, Rafy. 2009. *“Psikologi Islam”*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Setiawati, Nurida Budi. 2013. *“Kematangan Beragama Pada Peserta Didik Usia Remaja”* (Pandangan Dzakiyah Darajat dan Relevansinya Terhadap Mata Pelajaran PAI SMA Pada Kurikulum 2013).
- Setiono, Kusdwiratri. 2011. *“Psikologi Keluarga”*. Bandung: Alumni.
- Setiyadi. 2006. *“Sosiologi”*. Sukoharjo: Seti-Aji.
- Soeharto. 1974. *“Undang-undang Republik Indonesia”*. Jakarta: Yayasan Peduli Anak Negeri.
- Sururin. 2004. *“Ilmu Jiwa Agama”*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Susanto. 2006. *“Metode Penelitian Sosial”*. Surakarta: UNS Press.

Tanzeh, Ahmad. 2009. *“Pengantar Metode Penelitian”*. Yogyakarta: Teras.

Yunus, Mahmud. 1986. *“Kamus Arab Indonesia”*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah dan Penafsiran Al-Qur’an.

Zulkifli. 2005. *“Psikologi Perkembangan”*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.



Lampiran I

BIODATA INFORMAN

CV Narasumber:

Biodata Informan Utama I

1. Nama : Faisal Rahman
2. Tempat, Tgl. Lahir : Ciamis, 20 April 1995
3. Agama : Islam
4. Alamat Asal : Tangerang
5. Domisili : Yogyakarta
6. Jenis Kelamin : Laki-laki
7. Pekerjaan : Wiraswasta
8. Pendidikan Terakhir : S1
9. Status : Menikah
10. No. Hp : 0813-1763-9876

Biodata Informan Utama II

1. Nama : Karisma Kumiyanto Bidayah
2. Tempat, Tgl. Lahir : Cilacap, 25 Februari 1995
3. Agama : Islam
4. Alamat Asal : Ciamis
5. Domisili : Yogyakarta
6. Jenis Kelamin : Perempuan
7. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
8. Pendidikan Terakhir : S1
9. Status : Menikah
10. No. Hp : 0877-1991-6124

Biodata Informan Utama III

1. Nama : Ikhwan
2. Tempat, Tgl. Lahir : -
3. Agama : Islam
4. Alamat Asal : Kuansing-Riau
5. Domisili : Yogyakarta
6. Jenis Kelamin : Laki-laki
7. Pekerjaan : Wirausaha & Mahasiswa
8. Pendidikan Terakhir : SMA
9. Status : Menikah
10. No. Hp : 0812-7737-4491

Biodata Informan Utama IV

1. Nama : Cut Riandini Aniessa Fitri
2. Tempat, Tgl. Lahir : Sukoharjo, 06 September 1994
3. Agama : Islam
4. Alamat Asal : Aceh
5. Domisili : Yogyakarta
6. Jenis Kelamin : Perempuan
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. Pendidikan Terakhir : SMA
9. Status : Menikah
10. No. Hp : -

Biodata Informan Tambahan I

1. Nama : Harmen Hadi, S.Hi., M.Hum.
2. Tempat, Tgl. Lahir : Sumatra Barat, 28 Desember 1978
3. Agama : Islam
4. Alamat Asal : Sumatra Barat
5. Domisili : Dsn. Karang Jati, Ds. Sinduadi, Kec. Mlati
Kab. Sleman
6. Jenis Kelamin : Laki-laki
7. Pekerjaan : Da"i dan Wirausaha
8. Pendidikan Terakhir : S2
9. Status : Menikah
10. No. Hp : 082170408673

Biodata Informan Tambahan II

1. Nama : Fathonah S.Hi.
2. Tempat, Tgl. Lahir : Lampung, 25 Oktober 1981
3. Agama : Islam
4. Alamat Asal : Lampung
5. Domisili : Dsn. Karang Jati, Ds. Sinduadi, Kec. Mlati
Kab. Sleman
6. Jenis Kelamin : Perempuan
7. Pekerjaan : Da"iah
8. Pendidikan Terakhir : S1
9. Status : Menikah
10. No. Hp : 085729298009

Lampiran II

Pedoman Wawancara “Pelaku Nikah Muda”

1. Apa alasan anda mengikuti Rumah Ta’arufQu Yogyakarta?
2. Apakah sebelum mengikuti Rumah Ta’arufQu Yogyakarta sudah pernah mengikuti kajian-kajian pranikah lainnya?
3. Apa alasan anda melakukan nikah muda?
4. Adakah masalah yang dihadapi sebelum dan sesudah menikah?
5. Apakah ada ketakutan dalam menghadapi hidup pascamenikah?
6. Dengan usia yang tergolong masih muda, bagaimana anda membina rumah tangga anda agar tetap harmonis?
7. Apa kendala yang anda alami selama menemukan jodoh di Rumah Ta’arufQu Yogyakarta?
8. Bagaimana alur yang selama ini anda alami dalam menemukan jodoh di Rumah Ta’arufQu Yogyakarta?
9. Apakah selama ini pernikahan anda menjadi kendala dalam perkuliahan anda?
10. Bagaimana cara anda manage waktu antara kuliah dengan rumah tangga?
11. Bagaimana perekonomian anda setelah berumah tangga?
12. Apa manfaat yang anda alami setelah melakukan pernikahan?
13. Apakah orang tua anda setuju dengan prespektif nikah muda? Kalau tidak bagaimana cara meyakinkannya?
14. Apa faktor penyebab orang tua tidak setuju dengan adanya nikah muda?

15. Apakah orang tua anda melakukan nikah muda?
16. Selain di Rumah Ta'arufQu Yogyakarta, adakah yang memotivasi anda melakukan nikah muda?
17. Apakah teman atau lingkungan anda juga pelaku nikah muda?
18. Apa organisasi atau lembaga yang anda ikuti selain Rumah Ta'arufQu Yogyakarta?
19. Apa visi dan misi hidup anda dan apa visi misi pernikahan anda?
20. Apakah anda puas terhadap ilmu agama yang anda miliki mengenai nikah muda dan bagaimana cara anda menambah khazanah keilmuan anda?
21. Bagaimana cara anda menghadapi dan menyelesaikan suatu persoalan dengan pasangan?
22. Apa motivasi anda melakukan nikah muda?
23. Apa perubahan yang anda alami setelah menikah (ditinjau dari segi ubudiyah dan keistiqomahannya)?
24. Bagaimana cara anda menyikapi pandangan orang lain yang berbeda pendapat dengan anda mengenai nikah muda?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pedoman Wawancara “Pembimbing Rumah Ta’arufQu”

1. Dimana alamat Rumah Ta’arufQu Yogyakarta?
2. Dimana alamat kajian Rumah Ta’arufQu Yogyakarta?
3. Kapan dan bagaimana sejarah Rumah Ta’arufQu Yogyakarta berdiri?
4. Apa visi misi dan motivasi dari Rumah Ta’arufQu Yogyakarta?
5. Bagaimana struktur kepengurusan di Rumah Ta’arufQu Yogyakarta?
6. Apakah peserta Rumah Ta’arufQu yang sudah menikah akan menjadi pengurus di Rumah Ta’arufQu Yogyakarta?
7. Bagaimana antusias dari peserta yang mendaftar di Rumah Ta’arufQu Yogyakarta?
8. Apa syarat untuk dapat mendaftar di Rumah Ta’arufQu Yogyakarta?
9. Berapa peserta yang telah mendaftar di Rumah Ta’arufQu Yogyakarta?
10. Bagaimana alur peserta Rumah Ta’arufQu Yogyakarta dari sejak pendaftaran hingga menuju akad atau pernikahannya?
11. Berapa banyak peserta Rumah Ta’arufQu Yogyakarta yang berhasil dinikahkan?
12. Bagaimana proses bimbingan peserta di Rumah Ta’arufQu Yogyakarta?
13. Apa ukuran baku pembimbing menjadikan calon pasangan suami istri sebagai pasangan yang cocok?

Lampiran III

Dokumentasi Penelitian

Nikah Muda di Rumah Ta'arufQu Yogyakarta



Wawancara bersama Ustadz Haramain M. Hum selaku pengurus dan pembimbing Rumah ta'arufQu



Wawancara bersama pelaku Nikah Muda saudara Ikhwanul Muslimin beserta Istri Cut Riandini Aniessa di rumah makan Wedangan Kaliurang



Prosesi pernikahan salah satu peserta yang berhasil menemukan jodohnya di Rumah Ta'arufQu Yogyakarta



Talkshow Pra Nikah MCAA bersama Natta Reza dan Wardah Maulina di IBF GOR UNY



Keluarga Barokah



Kelas Diniyyah



Family Gatering Akhwat 11 February 2018



Family Gatering Ikhwan 11 February 2018

Lampiran IV

Surat Izin Kesbangpol DIY

	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511 Telepon (0274) 864650, Faksimilie (0274) 864650 Website: www.slemankab.go.id, E-mail : kesbang.sleman@yahoo.com
SURAT IZIN Nomor : 070 / Kesbangpol / 1244 / 2018 TENTANG PENELITIAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 32 Tahun 2017 Tentang Izin Penelitian, Izin Praktik Kerja Lapangan, Dan Izin Kuliah Kerja Nyata. Menunjuk : Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY Nomo : 074/3573/Kesbangpol/2018 Hal : Ijin Penelitian	Tanggal : 22 Maret 2018
MENGIZINKAN :	
Kepada : Nama : AGHFAR MUJIBULLAH No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 13520049 Program/Tingkat : S1 Instansi/Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta Alamat Rumah : Krajankulon Jatimalang Arjosari Pacitan Jatim No. Telp / HP : 089673604403 Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul KEMATANGAN BERAGAMA PELAKU NIKAH MUDA (STUDI KASUS NIKAH MUDA DI RUMAH TA'ARUFQU YOGYAKARTA) Lokasi : Rumah Ta'arufQu Sinduadi Mlati Sleman Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 26 Maret 2018 s/d 25 Juni 2018	
Dengan ketentuan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.</i> 2. <i>Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.</i> 3. <i>Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.</i> 4. <i>Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.</i> 5. <i>Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.</i> <p style="text-align: center;">Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.</p> <p style="text-align: center;">Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.</p>	
Tembusan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati Sleman (sebagai laporan) 2. Camat Mlati 3. Kepala Desa Sinduadi, Mlati 4. Dekan Fak. Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan 5. Yang Bersangkutan 	Dikeluarkan di Sleman Pada Tanggal : 26 Maret 2018 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretaris  Drs. Ahmad Yuno Nurkaryadi, M.M Pembina Tingkat I, IV/b NIP 19621002 198603 1 010

Surat Izin Kesbangpol Sleman



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
 .Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 22 Maret 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/3573/Kesbangpol/2018
 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Bupati Sleman
 Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kabupaten Sleman
 di Sleman

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan
 Kalijaga
 Nomor : B-046/Un.02/DU./PG.00/03/2018
 Tanggal : 20 Maret 2018
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"KEMATANGAN BERAGAMA PELAKU NIKAH MUDA (STUDI KASUS NIKAH MUDA DI RUMAH TA'ARUFQU YOGYAKARTA)"** kepada:

Nama : AGHFAR MUJIBULLAH
 NIM : 13520049
 No.HP/Identitas : 089673604403/3501061708910004
 Prodi/Jurusan : Studi Agama - Agama
 Fakultas : Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
 Lokasi Penelitian : Rumah Ta'arufQu (Sinduadi, Mlati, Sleman)
 Waktu Penelitian : 22 Maret 2018 s.d 20 April 2018
 Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/ Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



AGUNG SUPRIYONO, SH
 NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran V

Surat Perintah Tugas Riset

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN
PEMIKIRAN ISLAM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156, Fax. (0274) 512156
E-mail: ushuluddin.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

SURAT PERINTAH TUGAS RISET
NOMOR : B-04/Un.02/DU.I/PG.00/03/2018

Dekan Fakultas Ushuluddin, dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Aghfar Mujibullah
NIM : 13520049
Jurusan /Semester : Studi Agama-Agama
Tempat/Tanggal lahir : Pacitan, 17 Agustus 1991
Alamat Asal : Pacitan - Jawa Timur

Diperintahkan untuk melakukan Riset guna penyusunan Skripsi dengan :

Obyek : Pelaku Nikah Muda Rumah Ta'arufQu Yogyakarta
Tempat : Yogyakarta
Tanggal : 20 Maret s/d 20 April
Metode pengumpulan Data : Kualitatif

Demikianlah diharapkan kepada pihak yang di hubungi oleh Mahasiswa tersebut dapatlah kiranya memberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 19 Maret 2018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yang bertugas

(Aghfar Mujibullah)

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

H. Fahrudin Faiz

Mengetahui Telah tiba di Pada tanggal Kepala	Mengetahui Telah tiba di Pada tanggal Kepala
(.....)	(.....)

Curriculum Vitae

A. Biodata Pribadi

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Nama | : Aghfar Mujibullah |
| 2. Tempat, Tgl. Lahir | : Pacitan, 17 Agustus 1991 |
| 3. Agama | : Islam |
| 4. Alamat Asal | : Krajan Kulon, Kel. Jatimalang,
Kec. Arjosari, Kab. Pacitan,
Prov. Jawa Timur |
| 5. Domisili | : Jl. Garuda No. 04 Gejayan,
Kel. CondongCatur, Kec. Depok,
Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta |
| 6. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 7. Status | : Belum Menikah |
| 8. Tinggi, Berat Badan | : 164 cm, 53 kg |
| 9. No. Hp | : 0896-7360-4403 (WA) |
| 10. Email | : mujibullah@yahoo.com |



B. Riwayat Pendidikan

I. Pendidikan Formal

- | | | |
|---|----------------------------------|---------------|
| 1 | SD Jatimalang II | : (1997-2003) |
| 2 | MTS Al- Fattah | : (2003-2006) |
| 3 | SMA/MA Diponegoro Bali | : (2006-2010) |
| 4 | S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | : (2013-2018) |

C. Pengalaman Organisasi

- | | | |
|---|--------------------------------------|---------------|
| 1 | Pengurus Koperasi Diponegoro – Ketua | : (2008-2009) |
| 2 | Jamaah Cinema Mahasiswa/Perfilman | : (2012-2013) |

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 09 Agustus 2018

(Aghfar Mujibullah)